## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

D

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368 Website: www.disdik.samarindakota.go.id S A M A R I N D A

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.9/ 2148 /DPK.IV.A/101

#### **TENTANG**

# DAFTAR ULANG IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN AZ-ZUKHRUF

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur:

### Menimbang

a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut.

b. Bahwa dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.

c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka

meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.

d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.

e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu

diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31Tentang Pendidikan.

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan.

9. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2004-2025.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan anak Usia Dini.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.

12. Perwali No.46 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat atau Perwali No.23 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dengan :

Nama

: PAUD AZ-ZUKHRUF

Jenis Program

: Kelompok Bermain (KB)

Tahun Berdiri

: 2007

Nama Kepala Sekolah : Eny Khotijah, S. Psi

Alamat

: Perum Griya Mukti Sejahtera Blok J No.99 Kel.Gunung Lingai Kec.Samarinda Utara

HP. 081339591794/082154108675

Kedua

KB AZ-ZUKHRUF Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD).

Ketiga

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KB AZ-ZUKHRUF dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh berdasarkan kepada segala Ketentuan dan

Peraturan serta Perundangan yang berlaku.

Keempat

Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Perpanjangan KB AZ-ZUKHRUF ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD yang bersangkutan sepanjang mengikuti aturan yang benar.

Kelima

Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

: Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

Ketujuh

Keenam

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Ditetapkan : Samarinda

Pada tanggal: 6 September 2016

Kepala,

Dr.H.Asli Nuryadin, S.Pd, MM NIP 19660307 198601 1 001

#### Tembusan:

Walikota Samarinda

Ketua BAPPEDA Kota Samarinda

Ka. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Samarinda Utara

Drs Slamet Divono M Pd

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya PARAF **JABATAN** NAMA NO Kabid PAUDNI Dra.Hj.Endang Sri Rumiati,MM